

# APA URGENSI OMNIBUS LAW DI INDONESIA?

Mohamad Ichsana Nur

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung  
*mohamadichsana22@uinsgd.ac.id*

## Abstract

Omnibus Enforcement of Law will soon be held in Indonesia, several countries have certain characteristics not least in Indonesia, In Indonesia itself, is still being reformed until now, will be enactment of the Omnibus Law itself. This research discusses to improve and effectively discuss and variables on the legal system and political system in Indonesia. With using qualitative methods and using Social Research methods, so the Omnibus Theory itself comes from countries that adhere to the general legal system. However, considering the Omnibus of Law is still less known among the academic community in Indonesia. For the reason, the meaning of this paper is to discuss Omnibus Law and its use to address the problem of requirements in Indonesia.

**Keywords:** Indonesian Political System, Omnibus Law, legislation, harmonization

## Abstrak

Pemberlakuan Omnibus Law akan segera diselenggarakan di Indonesia, beberapa negara mempunyai khas tertentu tidak terkecuali di Indonesia, di Indonesia sendiri, masih menjadi perdebatan hingga saat ini, akan pemberlakuan Omnibus Law. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau seberapa efisien dan efektifkah akan beberapa kemungkinan dan variabel-variabel terhadap sistem hukum dan sistem politik di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dan menggunakan metode Penelitian Sosial, Teori Omnibus Law sendiri berawal dari negara yang menggunakan sistem hukum *common law*. Akan tetapi Omnibus Law sendiri masih kurang diketahui dikalangan civitas akademika di Indonesia. Maka dari itu tujuan daripada tulisan ini untuk mengerti apa itu Omnibus Law dan pengaplikasiannya untuk memperbaiki permasalahan regulasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Sistem Politik Indonesia, Omnibus Law, legislasi, harmonisasi

Article History: *Received 11 March 2021, Revised: 06 April 2021, Accepted: 30 May 2021, Available online 01 June 2021*

## **Pendahuluan**

Omnibus merupakan sebuah kata yang selalu bersandingan dengan kata *law*, yaitu sebuah peraturan hukum yang berlaku untuk kita semua, dengan topik atau isu yang berbeda-beda. Secara bahasa, omnibus law didekatkan dengan dua kata yaitu *law* atau *bill*, yakni sebuah peraturan dari hasil gabungan beberapa aturan dengan tingkat dan pokok yang beragam. Bisa disebut juga cara konsep pengumpulan berbagai peraturan (Pangestu, 2012). Asal kata Omnibus dari bahasa latin yang artinya banyak maupun untuk semua yang menjadi sesuatu peraturan besar yang menjadi payung hukum (Koordinator et al., 2020).

Omnibus law adalah suatu landasan hukum bagi permasalahan sektoral di Indonesia, sehingga penerapannya menjadi pilihan yang tepat bagi kebutuhan hukum saat ini. Yang dimana dalam hal ini subjek harus mematuhi UU P3 (Adzka, 2013). Joko Widodo, merupakan presiden sekaligus kepala Negara yang menjabat dua periode, jelas terlihat resah akan pencapaian ekonomi nasional yang terkait cukup jauh dari target pencapaian yang diharapkan, lalu hadirlah Omnibus Law atau Omnibus Bill. Omnibus Law adalah buah gagasan presiden RI Joko Widodo untuk dapat menangani problematika, kacaunya persetujuan dan bertumpuknya regulasi yang dapat menyekat investasi (Prabowo et al., 2020). Pemberitaan tentang omnibus Law ini dinilai mampu menjadi inovasi dalam bidang hukum yang nantinya diharapkan dapat memberikan kepada ranah yang lebih baik lagi dalam pemerintahan Jokowi-Ma'aruf kali ini. Lalu, apakah memang benar bahwasanya Omnibus Law merupakan inovasi hukum yang "luar biasa" seperti yang dipaparkan oleh pemerintahan Jokowi-Ma'aruf? Asshiddiqie mengutarakan bahwa terdapat tiga kondisi serta situasi keadaan yang bisa digunakan dalam omnibus law, yaitu Undang-Undang untuk hendak diganti

sehingga berkaitan dengan tepat, Undang-Undang yang akan diganti tidak koheren dengan tepat, dan Undang-Undang yang akan diubah sangat tidak berasosiasi namun dalam prakteknya tetap bersangkutan(Suriadinata, 2019).

Sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak menyetujui mengenai Omnibus law, dilansir dalam Detik Finance, Suginato(2020) Omnibus Law atau RUU Omnibus law menjumpai penampikan keras dari para pekerja buruh. Ada salah satu dan lain hal yang membuat para pekerja buruh menyanggah omnibus law cilaka. Disini kita berusaha mengklasifikasi data dan berbagai hal yang membuat resah para buruh, dan fakta di Rancangan Undang-Undang. Apakah sangat persis dengan apa yang menjadi momok terbesar bagi para buruh, atau fakta berkata lain bahkan hampir tidak adanya perubahan signifikan dari UU sebelumnya. Cuti Hamil, tentang kebijakan tersebut khusus bagi para buruh kalangan perempuan. Aturan tersebut tidak didefinisikan secara terperinci dalam kebijakan itu, sedangkan didalam Undang-Undang yang termaktub no. 13 Tahun 2003 diregulasi perihal cuti hamil. Dalam Pasal 82 dijelaskan bahwa para buruh perempuan berhak memperoleh jeda libur untuk beristirahat yaitu (1,5) bulan dalam jangka waktu sebelum mereka melahirkan, lalu 1,5 bulan sesudah mereka melahirkan. Di dalam draft yang kami baca, Omnibus Law Cilaka tidak terdapat regulasi khusus perihal cuti hamil untuk buruh perempuan. Akan tetapi, bukan berarti Omnibus Law, meniadakan regulasi yang telah tertulis dalam UU yang ada sebelum Omnibus Law. Dibalik kurangnya persetujuan dari masyarakat, pemerintah Indonesia memiliki tujuan yang berdampak besar bagi kemajuan perekonomian Indonesia, Dilansir dari katadata.co.id, Tobing(2020) berdasarkan dari data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa aturan Omnibus Law ini mempunyai tujuan supaya Indonesia dapat memasuki peringkat atas termasuk dalam kelompok negara maju dalam penentuan target pendapatan US \$23,2000 setara dengan sejumlah Rp.

324,9 Juta/kapita pada tahun 2045. Ini merupakan target telah ditentukan *Produk Domestik Bruto* (PDB) hingga US mendapat nilai \$7,4 Triliun dengan nomor 5 terbesar di Dunia. Supaya biasa tercapai, Indonesia perlu keluar dari perangkap kelas menengah. Di dalam *Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional* (RJPMN) tahun 2020 sampai 2045 perkiraan ini akan tercapai, pada tahun 2036 saat Produk Domestik Bruto (PDB) berada di jumlah sekitar US \$ 12,2/kapita. Tercantum dalam RUU Cipta Lapangan Kerja (2020), Rancangan Undang-Undang mengenai cipta kerja mencakupi hal sebagaimana berikut:

- a. Eskalasi dalam ekosistem investasi serta aktivitas berusaha;
- b. Peningkatan proteksi serta kesentosaan pekerja;
- c. pengadaan fasilitas, pemberdayaan, proteksi UMKM serta perkoperasian;
- d. penambahan investasi dari pemerintah dan akselerasi proyek strategis nasional.  
([www.hukumonline.com/pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata), 1945).

Penelitian yang sama pernah juga dilakukan oleh Arham et al.(2019), Menganalisa keberadaan Omnibus Law dengan memakai sudut pandang Teori Hukum, namun belum sepenuhnya akurat untuk diberlakukan di negara Indonesia di waktu terdekat, karena melihat dalam Teori Hans Kelsen sangat perlu untuk di perhatikan sekali bagi pemerintah dalam mendalami secara detile dalam segala penyusunan regulasi Perundang-undangan yang komprehensif dan sepadan untuk kebutuhan. Dan dari kutipan Undang-undang (2020). Butuhnya penataan regulasi kembali, melalui penggunaan prosedur omnibus law dengan berlandaskan pola harmonisasi hukum yang termaktub dalam tulisan dan tidak tertulis, berbagai metode pendekatan yang sangat progresif dalam penerapan serta penafsiran hukum secara konteks yang dimana pembacanya tidak hanya paham sebatas pada teks akan tetapi juga pada UU tentang pembentukan peraturan

perundang-undangan serta UU dalam sektor lain dan juga yang bermuatan omnibus law, ini menjadi hal yang penting untuk model arsitektur pemberlakuan omnibus law, pendekatan konstruktif didalam merekonstruksi pemberlakuan omnibus law untuk sistem hukum nasional, peraturan dalam hukum supaya bisa lagi membenahi regulasi dan aturan kebutuhan sistem perekonomian bisa tercapai dalam alasan rasional serta mempunyai argumentasi yang selaras dan sesuai dengan hakikat ilmu hukum. Pendekatan integral digunakan untuk penyusunan peraturan dalam perundang-undangan *common law system* di transpalansikan kedalam *civil law system* menggunakan proses pemberlakuan ajaran hukum omnibus law dalam metode hukum.

Menurut Adzka(2013) yang tertera dalam UU P3 tidak memberikan landasan, karena Omnibus law merupakan hal baru dan tanta ngan besar, maka dalam menghadirkan omnibus law harus penuh dengan kehati-hatian. Prabowo et al(2020) yang dimana penelitian tersebut menyebutkan bahwa omnibus law dengan kodifikasi sangat tidak korelasi karena dua metode dalam penyusunan serta pembentukan UU yang bisa bertentangan, dimana omnibus law mengupayakan untuk mengubah UU yang sudah ada dan kemudian digantikan Undang-Undang Omnibus. Beda hal nya kodifikasi adalah usaha dalam menggabungkan berbagai undang-undang yang sangat banyak dan berkorelasi sehingga menjadi dalam sebuah kitab undang-undang. Didalam UU Omnibus law yang akan segera dikerjakan yaitu RUU Cilaka, RUU Perpajakan, dan RUU Pemberdayaan UMKM, dimana ini merupakan RUU yang substansinya pasti bisa diganti mau sebagian maupun secara keseluruhan dari undang-undang yang telah ada sebelumnya. Lalu, kemudian pengerjaan Undang-Undang Omnibus tetap harus selaras dengan segala ketentuan dan peraturan dalam pembentukan regulasi untuk perundang-undangan yang sudah berlaku.

Mada(2020) Penerapan omnibus law merupakan pilihan yang tepat bagi pemerintah Indonesia. Sesuai tujuan pemerintah memudahkan investor asing, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi dan juga memangkas adanya tumpang tindih peraturan-peraturan. Omnibus law juga menjawab tantangan untuk memenuhi kebutuhan hukum saat ini. Pembentukan omnibus law melalui proses yang kompleks dan menyeluruh untuk membahas berbagai permasalahan. Secara mutatis-mutandis, membantu memajukan perkembangan hukum Indonesia. Dalam sektor sumber daya air juga menjadi sorotan sektor ini menjadi penting yang harus dibahas mengingat UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sudah sering di uji ke Mahkamah Konstitusi namun dibatalkan secara keseluruhan bersama dengan peraturan turunannya. Walau sudah ada UU SDA yang baru, tetap perlu kembali ditinjau keterkaitan dan relevansi atas peraturan perundang-undangan yang lain, terutama berkaitan dengan perizinan penggunaan Air. Hal ini menjadi pengingat objek penanaman modal yang tidak terlepas dari sektor ini. Banyak perizinan yang berjalan dengan pemanfaatan sumber daya air Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap hasil-hasil penelitian mengenai Omnibus Law akan banyak sekali manfaat yang begitu besar jika Indonesia menerapkan omnibus law, karena omnibus law sendiri tidak hanya diterapkan di Indonesia saja melainkan di beberapa Negara seperti, Filipina, Amerika dan Turki. Akan tetapi banyak sekali masyarakat kelas buruh yang merasa tidak adil dengan diberlakukan Omnibus law. Mengapa itu bisa terjadi?

Dari data-data diatas mengenai penelitian omnibus law yang berpengaruh besar terhadap ekonomi Negara. Akan tetapi, banyak masyarakat yang belum memahami mengenai dampak positif Omnibus Law terhadap Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan deskripsi permasalahan-permasalahan mengenai omnibus Law secara umum, dan informasi yang lebih spesifik mengenai Rancangan Undang-Undang Omnibus Law supaya bisa membuka sudut pandang baru serta dapat


memperdalam wawasan terhadap Omnibus Law dan pembaca bisa lebih bijak dalam memutuskan kebijakan dan pandangan mengenai Omnibus Law, karena Omnibus Law tidak seburuk yang kebanyakan masyarakat pikirkan, banyak sekali manfaat mengenai Omnibus Law yang bisa kita ketahui. Karena didalam penelitian ini, akan memberikan insight baru akan barometer yang mana bisa digunakan untuk memandangi Omnibus law ini lebih dari sekedar fenomena dalam bidang hukum saja, salah satunya di bidang ekonomi, dimana Indonesia bisa membayar hutang Negara kepada dunia. Penelitian ini punya maksud tujuan untuk menyampaikan informasi mengenai seberapa banyak urgensi Omnibus Law di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sosial, alasan penulis menggunakan metode penelitian ini, dikarenakan cocok sekali dengan penelitian penulis, mengenai permasalahan sosial yang cakupannya sangat luas. Jenis penelitian ini yaitu normative dengan memanfaatkan analisis kualitatif (Humaniora, 2005), Bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas atas masalah yang dihadapi, menjelaskan kenyataan yang berhubungan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) serta mengembangkan pemahaman terhadap satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi (*KUALITATIF Imam Gunawan, n.d.*), dengan memberikan data-data yang ada dengan pernyataan atau asumsi pribadi. Alasan penulis menggunakan metode ini, disebabkan problematika penelitian ini belum terlalu jelas dan data yang cocok belum ditemui tentang problematika yang akan diselidiki (Iii & Penelitian, 2014).

Dengan memfokuskan pada tujuan mengenai nilai apa saja yang akan ditawarkan terhadap objek penelitian, serta aspek apa saja yang mempunyai konsekuensi yang sangat jelas, karena objek penelitian kali ini yaitu Omnibus Law. Berlandaskan

pada itu, tentunya kurang tepat apabila diterapkan dengan metode kuantitatif dimana lebih mengedepankan kepada pembuktian hipotesis menggunakan berupa gambar fenomena, angka dan statistika. Dalam Penelitian ini mengukuhkan pokoknya untuk memperoleh gambaran yang bisa lebih komprehensif untuk digunakan dalam situasi social, didalamnya ada melibatkan tempat, pelaku dan aktivitas, dapat berinteraksi secara berkesinambungan dari objek penelitian (Raco, n.d.). Sehingga dapat ditemukan hasil data yang murni, realitas dan idealis seperti nyataannya apa di lapangan. Cara pengumpulan bahan penelitian yang dimanfaatkan penulis ialah “studi kepustakaan atau library research”. Teknik studi kepustakaan (*library research*), dapat dimanfaatkan sehingga mendapatkan data yang bersifat sekunder dari buku, artikel, jurnal, prosiding, dan kita mencari data-data peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah serta data faktual yang bisa dipertanggung jawabkan.



Gambar 1 : langkah – langkah Penelitian

## Hasil dan Pembahasan

### Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, Sosial Dan Politik

Omnibus law, tulisan ini mungkin akan lebih bisa menjelaskan dalam segi akuntabilitas dari produk hukum ini dengan memberikan pandangan dari berbagai perspektif. Namun, analisis studi ini tentu belum bisa keluar dari kerangka ekonomi, paradigma politik, pembangunan yang akan menjadi preferensi utama pemerintah saat ini.

#### Hukum

Di dalam kacamata hukum, hukum dalam kedudukan yang sangat dinamis, dimana dapat memberikan impresi dan dapat juga dipengaruhi oleh elemen-elemen non-hukum, semisal sosial, ekonomi, dan politik. Begitu juga dalam perundang-undangan, yang membentuk entitas normal dari prosedur-prosedur kebutuhan, sehingga buntut dari elemen non-hukum baik di dalam prosedur perumusan norma sampai terlihat jelas untuk diterapkan efeknya. Masih minimnya literatur tentang hukum yang komprehensif, namun untuk saat ini diperlukannya cara untuk memahami konsep tersebut.

Di dalam (Arham et al., 2019) menyebutkan bahwa teori legislatif disahkan dalam bentuk Norma Hukum yang tertulis dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tertuang dengan jelas Bahan induk dituangkan secara sistematis sesuai dengan prinsip komposisi bahan induk, dan secara teknis disusun menurut jenis, nilai, isi bahan dan teknologi penggunaannya. Tentunya, dalam struktur hirarki dan tatanan peraturan perundang-undangan, ketiadaan konsep hukum yang komprehensif merupakan salah satu dari sekian banyak asas dalam sumber hukum.

Oleh karena itu, waktu pemerintah mengumumkan RUU Omnibus Law, maka ini akan dianggap memenuhi syarat dan melanggar “Teori Pembentukan Peraturan Perundang-

Undang-undang”, yang secara gamblang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pemerintah dan DPR perlu mengakui undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan otorisasi ketentuan atau ayat UUD 1945. Undang-undang tersebut telah dipelajari secara akademis sebelum diundangkan. Tentunya keutuhan masing-masing undang-undang terletak pada naskah akademiknya.

Kemudian, pemerintah dan DPR memandang perlu secara substantif mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai tersebut ada paling bawah dalam bentuk hukum, karena selama ini kita belum punya. adanya frasa atau pasal dalam “Indonesia” yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai acuan pelaksanaan UU Omnibus Law, kami menemukan bahwa setiap pasal dalam “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” mensyaratkan adanya adopsi undang-undang bertingkat berupa masalah teknis. Ada beberapa hal penting dalam prosesnya, di antaranya pemerintah khususnya DPR harus melibatkan masyarakat secara transparan, karena di dalam konsep demokrasi, beberapa elit politik tidak bisa menganggap bahwa mereka “ lebih mengetahui dan memahami” karena akan berpengaruh pada karakteristik masyarakat. Hal ini disebabkan adanya “Asas Fiktif Hukum” yang berbunyi: “Setelah peraturan perundang-undangan diberlakukan, semua orang dianggap tahu pada saat itu” / “Presumption iures de iure”. Peraturan ini bersifat mengikat dan tidak bisa bebas / bisa dimaafkan. Litigasi yang bodoh “Ignorantia juris non Excusat.

Jika memang rencana pelaksanaannya dipercepat, pemerintah diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam upaya deregulasi ini, namun perlu tetap waspada agar tidak terjadi konflik vertikal antar pedoman dan memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam pedoman tersebut. Pada UUD 1945 menjadi cita-cita daripada keadilan

di negara kita. Sebelumnya, pemerintah dan Legislatif juga perlu membahas status RUU Omnibus Law sebagai sumber undang-undang berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 (tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). teori legislatifnya kita masih perlu menyatukan pemahaman hukum komprehensif melalui penelitian akademis dan penelitian teknis, kemudian menerapkannya

### **Ekonomi**

RUU Omnibus Law akan menyokong pengusaha untuk lebih berani dalam membuat parusahaan-perusahaan baru, khususnya padat karya, dan kemudian akan menyedot banyak buruh. Tentu sembari “melindungi” penanaman modal yang telah ada. Melindungi supaya pabrik-pabrik yang telah berada di Indonesia agar tetap menetap. serta diharapkan bisa merangsang produk lokal, agar memiliki nilai jual untuk bisa menyaingi produk impor, atau mungkin bahkan bisa masuk ke pasar ekspor. Diharapkan kita semakin bisa untuk membuka peluang untuk memasukkan investasi sebesar-besarnya. Karena hal seperti itu lah, hambatan kepada penanaman modal harus dipatahkan. Mulai kepada isu tentang pajak, prosedur izin yang berbelit-belit, biaya birokrasi tinggi, kerumitan dalam pembebasan lahan, sampai isu tenaga kerja.

Dalam (Budisusilo, 2020) disebutkan bahwa perekonomian Indonesia yang bercirikan penduduk yang besar dan industri padat karya sangat relevan menjadi tulang punggung perekonomian karena dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, industri padat karya telah menjadi “mati suri”. Terutama di daerah dekat Jabodetabek dan Jawa Barat. Misalnya, tekstil-tekstil, elektronik konsumen, dan industri pakaian. Jika mereka “menutup bisnis” karena tidak mampu membelinya, mereka akan pindah ke daerah lain di Indonesia. Beberapa bahkan pindah ke negara lain. Misalnya Vietnam dan Bangladesh. Salah satu tandanya adalah daya saing dalam hal pengupahan. Misalnya, pekerja baru di Bekasi harus dibayar minimal Rp 4,8

juta. Terlepas dari latar belakang pengalaman dan keterampilan, upah rata-rata terpengaruh. Basisnya adalah gaji minimal yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Untuk industri padat karya dengan ribuan atau bahkan puluhan ribu pekerja, upah dalam skala ini merupakan komponen biaya yang tidak kompetitif. Oleh karena itu, pabrik dapat ditutup dan dipindahkan ke lokasi lain.

JETRO mendukung deskripsi ini. Japan External trade Organization (JETRO) belajar dalam penelitian terbaru tentang angkatan kerja Indonesia bahwa dalam lima tahun terakhir sejak 2015, tingkat produktivitas Indonesia hanya meningkat 74,4%, tidak sebaik pertumbuhan Vietnam yang mencapai 80%. Padahal, produktivitas Indonesia menempati urutan ketiga dari bawah, yang merupakan posisi terburuk di ASEAN. Oleh karena itu, jika pabrik aslinya berlokasi di Indonesia, sangat masuk akal untuk pergi ke tempat lain. Di sisi lain, karena berbagai kendala, pabrik baru yang ingin membuka investasi di dalam negeri takut masuk. Hambatan investasi ini harus segera diselesaikan dan diharapkan “Job Creation Act” dapat disahkan. Dalam hal ini, RUU Omnibus Law bisa menjadi inovasi dan solusi. Undang-Undang Cipta Kerja bisa jadi akan memberikan lebih banyak kesempatan untuk mendapat kerja. Dengan kata lain, undang-undang yang komprehensif bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang belum bekerja. Tentunya dengan tetap fokus pada dunia bisnis yang sebelumnya telah menawarkan lapangan pekerjaan.

Melalui kerja produktif, orang akan mendapatkan lebih banyak pendapatan dan pengalaman. Dengan memperoleh pendapatan, masyarakat akan mendukung daya beli selama siklus ekonomi. Memberikan efek spiral ke atas akan mampu membuka dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan di masa depan. Dalam lima tahun terakhir, kita harus bisa menghentikan kabar buruk, di mana pertumbuhan investasi baru berada di kisaran 5%. Oleh karena itu, hal ini membuat dunia usaha khawatir untuk melakukan

investasi baru di negara ini. Jika dibiarkan, dampak negatifnya akan semakin meluas. Mencari pekerjaan akan menjadi lebih sulit, dan lebih banyak pekerja mungkin dipecat. Selain itu, ada dampak perang dagang dan dampak virus corona. Jangan sampai negeri ini dibanjiri segala jenis barang impor, termasuk tekstil yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, karena pabrik sudah keluar negeri. Ekonomi kita akan lebih “tertinggal”. Sebelum kita mengalami defisit anggaran, kita akan selalu mengalami defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

Seiring dengan ekspansi bisnis yang mandek dan dunia usaha yang menyusut, hal ini dapat menurunkan penerimaan pajak negara. Jika ini terjadi, maka APBN akan lebih rendah dan tidak ada tenaga penggerak yang maksimal dalam operasi perekonomian. Oleh karena itu, secara konseptual RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibuat dengan harapan dapat menghemat biaya dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Melihat isi RUU Cipta Kerja, kita harus lebih optimis. Integrasikan sepenuhnya kebutuhan ekonomi Indonesia.

## **Sosial**

Isi RUU Omnibus Law harus bisa lebih memperhatikan kesinambungan antara hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa RUU yang komprehensif ini tidak menghilangkan kepentingan publik, dan dapat menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam (Damawan, 2020), dalam proses penyusunan RUU tersebut, pemerintah dan DPR harus sangat terbuka. Pembentukan RUU Omnibus Law juga harus mengajak partisipasi berbagai pemangku kebutuhan, para ahli dari berbagai lembaga perguruan tinggi dan pemangku kebijakan yang terkena dampak (seperti tenaga kerja, lingkungan, perusahaan, dll.) Untuk menyediakan setiap tahap pembentukan undang-undang yang komprehensif dan ruang luas bagi partisipasi publik. Aktor dan pemerintah daerah.

Pemerintah dan DPR harus melakukan edukasi dan sosialisasi untuk memberikan segala macam informasi yang berkaitan dengan setiap tahapan perumusan RUU Omnibus Law. Misal, dengan menyebarkan naskah akademik dan draf RUU yang akan segera dibahas sebelumnya, serta memberikan akses keterbukaan informasi tentang kemajuan isi bahasan dan kemungkinan perubahan RUU tersebut.

Pemerintah dan DPR juga harus memprioritaskan prosedur hukum dan politik melewati legitimasi formil dan politik saat membentuk undang-undang. Artinya, RUU harus mampu melindungi hak asasi manusia, berpihak pada rakyat, dan harus memperhatikan perlindungan lingkungan, mencegah korupsi, dan menghilangkan rasa malu bahwa RUU tersebut semata-mata untuk kepentingan orang yang akan berinvestasi. Inisiasi RUU tersebut menjadi motor penggerak untuk diberlakukannya kembali dan reformasi hukum melalui pendekatan hukum yang komprehensif. Meskipun harus bisa dipahami bahwa tujuan akhir dari peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar menetapkan satu tujuan, yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan investasi yang bersahabat.

Cara ini harus diterapkan oleh legislator secara komprehensif dan bertahap tanpa mengganggu peraturan perundang-undangan yang ada, sebagai usaha terobosan untuk mereformasi hukum di masa depan. Oleh karena itu, apabila berbagai hal yang sudah disebutkan dilakukan, maka akan terjadi proses hukum yang wajib dan demokratis. Hukum komprehensif bisa berupa produk hukum yang dapat digunakan sebagai sarana rekayasa sosial, atau sebagai sarana pembangunan daalam skala nasional, untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, undang-undang yang komprehensif juga dapat digunakan sebagai produk hukum bertahap dan sarana reformasi sosial untuk memandu terwujudnya kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

## **Politik**

Salah satu perdebatan tentang RUU Omnibus Law dapat dilihat dari aspek politik hukum. Terkait hal tersebut, dalam (Triantono, 2020), Wiliam Zevenbergen mengemukakan argumen bahwa politik hukum berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan tersebut, dan peraturan perundang-undangan mana yang cocok untuk dijadikan undang-undang. Akhirnya dapat dikatakan bahwa undang-undang perundang-undangan termasuk RUU Omnibus Law telah dimasukkan ke dalam kerangka hukum dan politik. Dalam kaitan ini, setidaknya ada dua hal penting dalam politik undang-undang hukum. Pertama, melibatkan proses termasuk metode-metode yang digunakan. Kedua, menyangkut produk-produk yang dihasilkan dari hukum politik itu sendiri, yang selanjutnya akan menjadi undang-undang yang mengikat dan mengikat secara hukum.

Idealnya, RUU Omnibus Law diharapkan menjadi pilihan yang tepat untuk mengatasi berbagai jebakan inefisiensi, ketidakharmonisan, sinkronisasi, dan inflasi kebijakan. Oleh karena itu, metode ini tentunya tidak hanya membutuhkan pengetahuan profesional, tetapi juga ketelitian dan kepekaan ketika menemukan masalah. Keberhasilan penerapan pendekatan hukum terintegrasi akan menjadi sejarah baru dalam proses hukum dan politik legislatif negara. Terakhir, tentu saja, hal ini harus dibarengi dengan kompetensi untuk menerima dan menegakkan hukum secara efektif.

Dalam hal efisiensi, kelengkapan dan orientasi tujuan, semangat prosedur RUU Omnibus Law mengingatkan kita pada proposal anti-identitas dan semangat yang dibuat dari sudut pandang RUU Omnibus Law. Pemikiran Profesor Satjipto Rahardjo tentang kemajuan hukum mencoba memberikan solusi atas kecacatan hukum / hambatan yang diakibatkan oleh dogmatisme / cara-cara positif yang kaku dan sulit beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Hal ini kurang lebih sejalan dengan cita-cita desain RUU Omnibus Law yang membutuhkan deregulasi, penyatuan,

sinkronisasi dan penyederhanaan hukum. Namun perlu digarisbawahi bahwa politik hukum yang progresif juga membutuhkan dua hal. Salah satunya adalah partisipasi umum. Kedua, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Karena dua kondisi inilah gradual politik hukum dari pendekatan RUU Omnibus Law yang sedang akan dibahas perlu dikaji ulang secara mendetail.

Intinya, apa yang diberikan oleh progresivitas politik dan hukum sangat erat hubungannya dengan produksi produk hukum yang responsif. Oleh karena itu, selain mengatasi kendala prosedural, pendekatan RUU Omnibus Law yang ditempuh oleh pemerintah untuk menyusun beberapa RUU tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum (masyarakat) dalam proses dan hasilnya. Hal ini tidak terlepas dari reaktivitas hukum yang akan menguji sejauh mana hukum memenuhi kepentingan serta keadilan seluruh lapisan masyarakat.

Hukum responsif harus memenuhi dua syarat. Pertama-tama, kita harus menekankan aturan dari berbagai prinsip dan tujuan. Kedua, pentingnya tokoh kerakyatan merupakan tujuan hukum dan metode untuk mencapai tujuan ini. Dengan dua kondisi ini, kemajuan prosedur dan metode hukum yang komprehensif akan membantu mewujudkan produk hukum yang responsif. Ini menjadi perhatian serius bahwa hukum komprehensif yang digunakan saat ini harus muncul dalam proses politik legislasi. Jika tidak demikian, maka perhatian publik terhadap distorsi atau bahkan kehancuran keadilan sosial akan menjadi kenyataan.

### **Mengintip sisi baik dan sisi buruk dari Omnibus Law di Indonesia**

Peleman dan ketidakpastian saat ini yang sedang dialami oleh perekonomian global. Akibatnya RUU Omnibus Law di Indonesia akan semakin rentan untuk kembali di perbincangkan, karena akan menjadi suatu upaya terobosan hukum di Indonesia. Dilansir dari Minews, indonesia

mata(2020) Terdapat sisi baik dan buruk dari RUU Omnibus Law, meskipun RUU Omnibus Law masih dalam tahap penggodokan di DPR hal ini masih menjadi objek yang diperbincangkan oleh banyak kalangan, padahal secara umum draft RUU ini bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian tanah air serta nasib kaum buruh atau para pekerja pada khususnya, pakar Komunikasi Politik Iman Soleh, M.Si pun sependapat mengenai hal ini. Ia mengatakan, draft Omnibus Law ini memiliki tujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan kesejahteraan para pekerja. Terutama mengenai sistem pengupahan yang dimana selama ini sering dianggap kontroversial akan menjadi jelas dalam RUU Omnibus Law ini selain dari itu, sisi positif lainnya dalam RUU yang didapatkan para pekerja dari Omnibus Law ini adalah lapangan kerja yang prospeknya semakin luas.

Dilansir dari kata data, Tobing(2020) memiliki tujuan yang bersifat positif yakni agar Indonesia dapat masuk ke dalam peringkat kelompok negara maju dengan memperoleh target pendapatan US \$32,2 ribu atau sejumlah Rp. 324,9 Juta/kapita pada tahun 2045. dilansir dari Kompasiana, ulum (2020) Hj. Nur Nadlifah Anggota DPR RI Komisi IX dulu pernah menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja di kementerian Ketenagakerjaan RI beliau menjelaskan mengenai omnibus Law ternyata memiliki sejumlah keunggulan salah satunya adalah regulasi tersebut menjadi upaya terobosan hukum dan penyederhanaan hukum di Indonesia, sebab pada RUU tersebut bisa menjadi jaminan terhadap kepastian, perlindungan dan keadilan bagi para pemangku kepentingan, bagi kelompok buruh, aktivis lingkungan, pers dan termasuk kalangan kampus dan kelompok yang terdampak langsung bisa memberikan masukan untuk perbaikan RUU ini, DPR RI masih memberikan saluran masukan yang penting dari mereka yang berimbas ketika regulasi ini ditetapkan.

Omnibus law berdampak positif bagi UMKM. Pertama, tentang kebijakan pengupahan sebab pada aturan ini pada

kebijakan pengupahan UMKM dikecualikan dari upah minimum, artinya kelak UMKM akan lebih kompetitif pada usaha besar. Kedua, diberlakukan Omnibus Law berharap industri yang sebelumnya aktif bergerak dari satu daerah ke daerah lain mencari upah kerja yang lebih murah, nanti tidak lagi demikian sebab lebih memilih bermitra dengan UMKM. Sisi yang lain pada Omnibus Law tidak akan memberikan beban biaya pelaku UMK yang akan mengajukan sertifikasi halal, artinya pengurangan pembiayaan bagi UMKM. Namun, juga ada dampak negatifnya yaitu akan membudayakan masyarakat untuk menggantungkan nasibnya pada para investor dan apabila suatu saat investor Tersebut meninggalkan Indonesia akan membuat masyarakat tidak memiliki pendapatan.

Namun tak mengelak juga, ada sisi negatif dari RUU Omnibus Law ini juga ialah hilangnya ketentuan upah minimum di Kabupaten atau kota, masalah aturan pesangon yang kualitasnya dianggap menurun dan tanpa kepastian, Omnibus Law akan membuat penggunaan tenaga alih semakin bebas, awalnya di UU outsourcing berupa core business. Sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar akan dihapuskan, kalimat aturan mengenai jam kerja yang dinggap eksploitatif, karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) termasuk buruh kasar yang bebas, PHK yang dipermudah dan terakhir hilangnya jaminan sosial bagi buruh khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Omnibus law memiliki potensi akan mengabaikan ketentuan formal pembentukan undang-undang, Omnibus Law mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Omnibus Law juga menambah beban regulasi jika gagal diterapkan. Jika hanya akan mengancam dan mencederai prinsi-prinsip demokratis.

<b>Sisi Baik Omnibus Law</b>	<b>Sisi Buruk Omnibus Law</b>
------------------------------	-------------------------------

Memperbaiki iklim investasi dan kesejahteraan para pekerja	Memperbaiki iklim investasi dan kesejahteraan para pekerja
Ketentuan upah minimum Kabupaten atau Kota yang terancam hilang.	Ketentuan upah minimum Kabupaten atau Kota yang terancam hilang.
Lapangan kerja yang prospeknya semakin luas	Lapangan kerja yang prospeknya semakin luas
Karyawan kontrak yang sulit diangkat menjadi tetap.	Karyawan kontrak yang sulit diangkat menjadi tetap.
Indonesia dapat masuk ke dalam peringkat kelompok negara maju	Indonesia dapat masuk ke dalam peringkat kelompok negara maju

### Kesimpulan

RUU omnibus law ini tidak konstitusional karena tidak memperhatikan banyak aspek seperti yuridis, filosofis dan empiris. Pemerintah diharap mampu untuk memberikan argumentasi yang berdasar khususnya pada penguatan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan HAM, agar tidak bertubrukan dengan asas dan norma pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya jika memang sudah final dan omnibus law ini diharap mampu untuk memperbaiki struktur perundang-undangan khususnya dalam sektor perokonomian. Pengaplikasian Omnibus law harus diawasi dengan teliti oleh Dewan Perwakilan Rakyat supaya terciptanya keseimbangan fungsi di pemerintah. Dan yang menjadi sangat penting rakyat harus tau dan menjadi objek utama atas pemberlakuan RUU omnibus law ini.

### Daftar Rujukan

- Adzka, A. R. I. S. A. (2013). Kajian Mengupas Omnibus Law. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Arham, S., Saleh, A., & Kunci, K. (2019). Omnibus Law Dalam

- Perspektif Hukum Indonesia. *Ut.E-Journal.Id*, 7(2), 72–81. <https://doi.org/10.1234/jh.v7i2%20Oktober.652>
- Budisusilo, A. (2020). *NGOBROL EKONOMI: Omnibus Law Cipta Kerja, Berkah atau Cilaka?* Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200221/9/1204254/ngobrol-ekonomi-omnibus-law-cipta-kerja-berkah-atau-cilaka>
- darmawan, cecep. (2020). *Omnibus Law Untuk Siapa?* Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/read/detail/296862-omnibus-law-untuk-siapa>
- Humaniora, S. (2005). *Gumilar Rusliwa Somantri*. 9(2), 57–65.
- Iii, B. A. B., & Penelitian, A. M. (2014). *No Title*.
- indonesia mata. (2020). *Wahai Buruh! ini sisi positif Omnibus Law yang perlu kalian ketahui*. Minesw.Id. <https://www.minews.id/news/wahai-buruh-ini-sisi-positif-omnibus-law-yang-perlu-kalian-tahu>
- Koordinator, K., Perekonomian, B., & Indonesia, R. (2020). *Omnibus Law*.
- KUALITATIF Imam Gunawan*. (n.d.).
- Mada, U. G. (2020). *Urgensi dan Analisis Yuridis Pembentukan Omnibus Law Sektor Sumber Daya Air*. March.
- Michael, T. (2020). *BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW*. 5(April), 159–176.
- Pangestu, A. (2012). *Ruu omnibus law*. 3.
- Prabowo, A. S., Triputra, A. N., & Junaidi, Y. (2020). *Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia*. 13(1).
- Raco, R. (n.d.). *METODE*.
- Suginato, D. (2020). *Membedah Pasal Omnibus Law yang Bikin Resah Buruh*. DetikFinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4866153/membedah-pasal-omnibus-law-yang-bikin-resah-buruh>
- Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 115–132. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132>
- Tobing, S. (2020). *Catatan Merah Pasal-pasal Omnibus Law Cipta Kerja*. Katadata.Co.Id.

<https://katadata.co.id/telaah/2020/02/27/catatan-merah-pasal-pasal-omnibus-law-cipta-kerja>

- Triantono. (2020). *Omnibus Law: Tinjauan Politik Hukum Progresif-Responsif*. SINDONEWS.Com.  
<https://nasional.sindonews.com/berita/1538980/18/omnibus-law-tinjauan-politik-hukum-progresif-responsif>
- ulum, bahrul. (2020). *Melihat Postif dan Negatif Omnibus Law dari Berbagai Sumber*. Kompasiana.Com.  
<https://www.kompasiana.com/penaulum/5e857d74b9c23413b968be02/melihat-positif-dan-negatif-omnibus-law-dari-berbagai-sumber>
- Undang-undang, H. N. P. (2020). *Jurnal ilmiah kebijakan hukum*. 14, 1–18.  
[www.hukumonline.com/pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata). (1945). 1, 1–528.